



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) LABORA EDUKASI**

Jalan Raya Gunung Putri RT 01/05 Desa Gunung Putri
Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor
No. Telp. 081338452547

**SURAT PERNYATAAN
MENGISI DAPODIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heni Kesumayani, MMPd
Tempat, Tanggal Lahir : Cianjur, 16 September 1971
Jabatan : Ketua

Menyatakan bahwa saya selaku Ketua akan mengisi dapodik warga belajar, tutor dan lain-lain dengan data yang sebenarnya dan yang selengkap-lengkapnnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan PKBM di Indonesia.

Gunung Putri, 2 Juni 2016

Ketua,



Heni Kesumayani, MMPd



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong

Telp. (021) 8754377 Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/149-1/2008

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LABORA EDUKASI DESA GUNUNG PUTRI KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- b. bahwa Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Labora Edukasi Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420 / 17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Labora Edukasi" Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanggal 29 Januari 2015 Nomor: 007/PKBM/1/2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu * : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 Tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - d. Menyenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan menggunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;

- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Pendidikan, Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
- f. Melaksanakan peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 04-06 2015



Dede Supriadi, SH., Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan) ;
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Kecamatan Gunung Putri;
4. Yth. Kepala Desa Gunung Putri.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 921/19-PPF
Tanggal : 04/06-PPF

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM LABORA EDUKASI

Nama : **PKBM LABORA EDUKASI**
Alamat : **Jl. Raya Gunung Putri Rt. 01/05 Desa Gunung Putri**
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Gunung Putri
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan Kecamatan Gunung Putri
Pembina Teknis : **Penilik PLS**
Ketua Penyelenggara : **HENI KESUMAYANI, M.MPd**
Rumpun Pendidikan : 1. Paket A Setara SD
2. Paket B Setara SMP
3. Paket C Setara SMA
4. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat



Dace Supriadi, SH., Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 196301021986031017



YAYASAN LABORA GLOBAL EDUKASI

Kp. Pangkalan RT. 18/RW. 08 Desa Bojong Kecamatan Klapa Nunggal Kab. Bogor

Akte Yayasan No. 31 Tanggal 14 Agustus 2014

KEPUTUSAN KETUA PEMBINA YAYASAN LABORA GLOBAL EDUKASI

Nomor : 01/LGE/SK/I/2015

TENTANG PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LABORA GLOBAL EDUKASI

- Menimbang bahwa :
- Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan masyarakat dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kesetaraan, kelompok belajar usaha dan pendidikan non formal lainnya.
 - Bahwa program pendidikan luar sekolah tersebut merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan dapat mengembangkan potensi yang ada di tempat tersebut.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan butir b perlu diadakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
 - Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk penyelenggaraan PKBM Labora Edukasi dengan susunan organisasi terlampir.
- Kedua : Menugaskan penyelenggara PKBM Labora Edukasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik PKBM Labora Edukasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PKBM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakann perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 Januari 2015

Ketua Pembina Yayasan



Global Edukasi

(Dr. Iwan Setiawan, S.E, MM)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Gunung Putri;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Putri;
4. Arsip.



NY. FENNY SULIFADARTI, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN TGL. 15 MEI 2000 NO. C-351.HT.03.02-Th. 2000

NOTARIS

**JALAN BARU SALABENDA NO. 4 KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TELP./FAX. (0251) 7539156**

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

"LABORA GLOBAL EDUKASI"

Tgl. 14 Agustus 2014 No. 31.-

- T U R U N A N -

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Nomor : 31. -

Pada hari ini, Senin, Pukul 11.00 WIB (sebelas --- Waktu Indonesia Barat), tanggal empatbelas Agustus -- tahun dua ribu empatbelas (14-08-2014). - -----
- Berhadapan dengan saya, Nyonya FENNY SULIFADARTI, - Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, berkedudukan di Kemang, dengan dihadiri para saksi yang saya, --- Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir --- akta ini : - -----

1. Tuan Dr. IWAN SETIAWAN, S.E, M.M, lahir di Bogor, - pada tanggal empatbelas Mei tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan (14-05-1969), Warga ----- Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di --- Kota Bogor, Kampung Munjul, Rukun Tetangga 003, -- Rukun Warga 006, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan -- Tanah Sareal, pemegang Nomor Induk Kependudukan :- 3271061405690008; - -----
2. Tuan AGUS SARJANTO, Sarjana Hukum, lahir di Demak, pada tanggal duapuluh Juni tahun seribu sembilan - ratus tujuh puluh empat (20-06-1974), Warga Negara - Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Bogor, Perum Indogreen Blok H.4 Nomor 07 Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Desa Gunung - sari, Kecamatan Citeureup, pemegang Nomor Induk -- Kependudukan : 3201032069740004; - -----
3. Tuan EDI IRIAWADI, Sarjana Hukum, lahir Bogor, --- pada tanggal tujuh Juni tahun seribu sembilanratus tujuh puluh lima (07-061975), Warga Negara Indone - sia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupa-



002

Bojong, Kecamatan Klapa Nunggal. - -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau - -----

perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun -
di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan --
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. --

----- - MAKSUD DAN TUJUAN - -----

----- - Pasal 2. - -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : - ----

- a. Kemanusiaan; - -----
- b. Sosial; - -----
- c. Keagamaan; - -----

----- - KEGIATAN - -----

----- - Pasal 3. - -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, --

yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : - ----

a. Dalam bidang kemanusiaan, antara lain : - -----

- Melestarikan lingkungan hidup dan menampung - --
pengungsi para korban bencana alam. - -----

b. Dalam bidang sosial antara lain : -----

- Mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah formal
dimulai dari tingkat Taman Pendidikan Al-Qur'an
(TPA)/Kelompok bermain sampai tingkat Perguruan
Tinggi/Universitas; - -----

- Mendirikan dan mengelola sekolah lemah mental --
dan pendidikan informal seperti kursus-kursus --
keterampilan; - -----

- Mendirikan dan mengelola rumah yatim piatu dan--
rumah pemeliharaan lanjut usia (panti jompo); --

- Mendirikan dan mengelola rumah sakit, - -----
poliklinik, rumah bersalin, pos pelayanan - ----



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-04657.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LABORA GLOBAL EDUKASI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DR. IWAN SETIAWAN, SE,MM	3271061405690008
AGUS SARJANTO, SH	3201032069740004
EDI IRIAWADI, SH	3201020706750008
IR. HENI KESUMAYANI, M.MPD, PH.D	3271065609710012

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DR. IWAN SETIAWAN, SE,MM	3271061405690008	PEMBINA	KETUA
HARTONO PRAWIRA SUMARTHA	320105059760005	PEMBINA	ANGGOTA
EDI IRIAWADI, SH	3201020706750008	PENGURUS	KETUA UMUM
IR. HENI KESUMAYANI, M.MPD, PH.D	3271065609710012	PENGURUS	SEKRETARIS
AGUS SARJANTO, SH	3201032069740004	PENGURUS	BENDAHARA
ACHMAD ROYANI	3201361506720001	PENGAWAS	KETUA
RONIDA, SH	32010211111740013	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 18 Agustus 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004569.50.80.2014 TANGGAL 18 Agustus 2014



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-04657.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LABORA GLOBAL EDUKASI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FENNY SULIFADARTI, SH sesuai Akta Nomor.31 Tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LABORA GLOBAL EDUKASI tanggal 18 Agustus 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014081832100402 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LABORA GLOBAL EDUKASI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN LABORA GLOBAL EDUKASI berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai dengan Akta Nomor 31 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris FENNY SULIFADARTI, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 18 Agustus 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004569.50.80.2014 TANGGAL 18 Agustus 2014